



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata, perlu diatur tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psykotropika ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Tinggal Untuk Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2003;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2003;
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2003 tentang Ketentuan Waktu/ jam Operasional Kegiatan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas;
7. Bagian Tata Usaha, adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Pariwisata Kota Surabaya;

8. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, adalah Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
9. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Kepariwisataaan, adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
11. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan;
12. Wisata, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
13. Wisatawan, adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
14. Obyek dan Daya Tarik Wisata, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
15. Obyek wisata, adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
16. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
17. Hiburan, adalah segala bentuk penyajian/ pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa;
18. Izin usaha, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang kepariwisataan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun;
19. Izin usaha khusus, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada badan atau perorangan untuk menyelenggarakan usaha di bidang kepariwisataan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

20. Izin usaha bersyarat, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada badan atau perorangan untuk menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
21. Salon Kecantikan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika;
22. Barber Shop, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata serta merias rambut;
23. S p a, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikhis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional;
24. Sauna/ Mandi Uap, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani;
25. Usaha Karaoke Dewasa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok untuk orang dewasa dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria;
26. Usaha Karaoke Keluarga, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga);
27. Kelab Malam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria;
28. Pub atau Rumah Musik, adalah setiap usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
29. Pramuria, adalah seseorang yang bertugas memandu dan atau mendampingi wisatawan atau tamu pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha pariwisata;
30. Diskotik, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;

31. **Bioskop**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
32. **Padang Golf**, adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
33. **Lapangan Tenis**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
34. **Panti Pijat / Timung / Massage**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
35. **Gelanggang Bowling**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
36. **Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating)**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
37. **Pusat Kebugaran Jasmani atau Fitness Centre**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
38. **Kolam Renang**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
39. **Gelanggang Renang**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
40. **Kolam Memancing**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
41. **Bola Sodok (Billyard)**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
42. **Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dewasa**, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;

43. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
44. Balai Pertemuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
45. Gedung Tenis Meja, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
46. Gelanggang Olahraga Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka;
47. Gelanggang Olahraga Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup;
48. Taman Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
49. Teater atau Panggung Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
50. Teater atau Panggung Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup;
51. Pasar Seni, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
52. Dunia Fantasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantastis;
53. Taman Satwa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

54. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial;
55. Lapangan Squash, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
56. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa;
57. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial;
58. Lapangan Bulu Tangkis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
59. Showbitz (pertunjukan hiburan), adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan umum.

BAB II JENIS USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 2

Jenis-jenis usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum terdiri dari :

1. salon kecantikan;
2. barber shop;
3. s p a;
4. sauna/mandi uap;
5. karaoke dewasa;
6. karaoke keluarga;
7. kelab malam;
8. pub/rumah musik;
9. diskotik;
10. bioskop;
11. padang golf;
12. lapangan tenis;
13. panti pijat/timung/massage;

14. gelanggang bowling;
15. gelanggang seluncur es (ice skating);
16. pusat kebugaran jasmani/fitness centre;
17. kolam renang;
18. gelanggang renang;
19. kolam memancing;
20. bola sodok (billyard);
21. gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa;
22. gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak;
23. balai pertemuan umum;
24. gedung tenis meja;
25. gelanggang olahraga terbuka;
26. gelanggang olahraga tertutup;
27. taman rekreasi;
28. teater/panggung terbuka;
29. teater/panggung tertutup;
30. pasar seni;
31. dunia fantasi;
32. taman satwa;
33. usaha sarana dan fasilitas olahraga;
34. lapangan squash;
35. pentas pertunjukan satwa;
36. usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
37. lapangan bulu tangkis;
38. showbiz (pertunjukan hiburan).

BAB III KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum dilakukan berdasarkan izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum harus mengikuti ketentuan yang berlaku menurut peruntukan izin atau jenis usahanya;

- (3) Izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Izin Usaha;
 - b. Izin Usaha Khusus;
 - c. Izin Usaha Bersyarat.
- (4) Untuk memperoleh Izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan secara lengkap, benar dan ditandatangani pemohon.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Foto copy Izin Gangguan yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Foto copy Akta Notaris pendirian Badan yang dilegalisir apabila pemohon adalah Badan;
 - d. Gambar denah ruangan;
 - e. Foto copy surat izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang dilegalisir, bagi permohonan perpanjangan izin usaha;
 - f. Bukti pelunasan pajak hiburan tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bagi permohonan perpanjangan izin usaha.
- (2) Izin usaha diberikan kepada penyelenggara usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang telah memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis;
- (3) Izin usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama usahanya masih berjalan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Permohonan perpanjangan izin usaha harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir;
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin usaha dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;

- (6) Jika permohonan izin usaha ditolak, maka akan diberikan pencatatan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dilakukan perubahan baik nama usaha, fisik bangunan, pengelola usaha dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan perubahan izin usaha diajukan oleh pemegang izin usaha kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk memperoleh persetujuan perubahan izin usaha, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Foto copy Izin Gangguan terbaru yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Surat pernyataan tentang perubahan jenis usaha;
 - d. Foto copy surat izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang dilegalisir.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Foto copy Izin Gangguan terbaru yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 - c. Foto copy akta Notaris pengalihan kepemilikan usaha yang dilegalisir ;
 - d. Foto copy surat izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang dilegalisir.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pemberian persetujuan perubahan atau pengalihan izin usaha paling lambat dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

Izin usaha yang telah dicabut oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas akibat pelanggaran Peraturan Daerah, dapat diberikan kembali sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pencabutan izin dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin usaha khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Keterangan pemakaian tempat dari pengelola apabila penyelenggara adalah event organizer (EO);
 - c. Foto copy surat izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum apabila penyelenggara adalah pemilik tempat usaha yang bersangkutan;
 - d. Perjanjian/ kontrak artis/ pengisi acara.
- (2) Ruang lingkup izin usaha khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pertunjukan Kesenian;
 - b. Pertunjukan Olah Raga;
 - c. Pertunjukan Satwa.
- (3) Izin usaha khusus berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan paling lama 1 bulan dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin usaha khusus, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar;
- (5) Jika permohonan izin usaha khusus ditolak, maka diberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, dapat diberikan kepada badan atau perorangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum;
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan/ usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang perlu mendapat pertimbangan tertentu antara lain Penyelenggaraan kegiatan/ usaha pada waktu-waktu tertentu yang dipandang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (4) Ruang lingkup izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertunjukan kesenian;
 - b. pertunjukan olah raga;
 - c. pertunjukan satwa.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Keterangan pemakaian tempat dari pengelola apabila penyelenggara adalah event organizer (EO);
 - c. Foto copy surat izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum apabila penyelenggara adalah pemilik tempat usaha yang bersangkutan;
 - d. Perjanjian kontrak artis/group apabila menampilkan artis lokal;
 - e. Proposal kegiatan sekurang-kurangnya berisi uraian/ rangkaian acara yang meliputi waktu, tempat (in door/ out door) dan pengisi acara.
 - f. Izin impresariat apabila menampilkan artis berskala internasional atau nasional;
 - g. Menunjukkan nomor induk kesenian.
- (2) Izin usaha bersyarat berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan paling lama 1 bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin usaha bersyarat, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar;
- (4) Jika permohonan izin usaha bersyarat ditolak, maka diberikan alasan penolakan secara tertulis.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 10

Proses penyelesaian permohonan izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum, adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengambil formulir yang sudah disediakan oleh Dinas Pariwisata melalui Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata dan mengisinya dengan benar;
2. Formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kepada Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata;
3. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, berkewajiban :
 - a. meneliti berkas permohonan dan kelengkapan persyaratannya;

- b. mengadakan pemeriksaan atau penelitian ke lokasi;
 - c. membuat berita acara pemeriksaan ke lokasi dan memberikan pertimbangan berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dimaksud ;
 - d. menyiapkan konsep Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum dan diajukan kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas, berkewajiban :
- a. menandatangani konsep Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. menyerahkan kembali berkas Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha.
5. Bagian Tata Usaha, berkewajiban :
- a. memberikan nomor register perizinan pada Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan mencatat dalam buku register;
 - b. menyerahkan Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum kepada Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata.
6. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, berkewajiban :
- a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemohon dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
 - b. menyerahkan Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum kepada pemohon.

Pasal 11

Bagan alur proses penyelesaian permohonan izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 12

Bentuk formulir permohonan izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum diberikan dalam bentuk Surat Izin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (2) Penandatanganan naskah Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Ketentuan pemegang izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 29 Tahun 1987 tentang izin Tontonan;
- b. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 69 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Kepariwisataaan di Kota Surabaya.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI


LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 2/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**




LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2004
TANGGAL : 21 JANUARI 2004

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM



Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum


HADISISWANTO ANIMAR

WALIKOTA SURABAYA,
td
BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2004

TANGGAL : 21 JANUARI 2004

**BENTUK FORMULIR PERMOHONAN
IZIN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

I. Permohonan Izin Usaha

Surabaya,

Nomor :
Sifat :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Izin Usaha
Pariwisata Rekreasi
dan Hiburan Umum**

Kepada
Yth. Sdr. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA SURABAYA

di -

SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan dalam Perusahaan:

Bertindak untuk dan atas (Bila berbentuk Badan Usaha)

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum untuk

Nama Usaha
Alamat Usaha

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy Izin Gangguan yang dilegalisir;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Foto copy Akta Notaris pendirian badan yang dilegalisir, apabila pemohon adalah Badan;
4. Gambar denah ruangan;
5. Foto copy surat izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang dilegalisir bagi permohonan perpanjangan izin usaha;
6. Bukti pelunasan pajak hiburan tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bagi permohonan perpanjangan izin usaha;
7. Surat pernyataan tentang perubahan jenis usaha, bagi permohonan perubahan izin usaha;
8. Foto copy akta Notaris pengalihan kepemilikan usaha yang dilegalisir, bagi permohonan/ pengalihan izin usaha.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Materai,
Rp. 6.000,-

.....
(tanda tangan nama terang dan stempel usaha)

Lampiran Surat Permohonan Izin Usaha Pariwisata
Rekreasi dan Hiburan Umum

Tanggal :

Atas Nama :

I. KETERANGAN USAHA

1. Nama Usaha :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. No. Telpon Usaha :
- No. Fax Usaha :
- Alamat E-Mail Usaha :
5. Nama Pemilik/Badan Usaha :
6. Alamat Pemilik/Badan Usaha :
7. No. Telpon Pemilik/Badan Usaha :
- No. Fax. Pemilik/Badan Usaha :

II. KETERANGAN FISIK

A. Tanah

1. Luas Tanah :m²
2. Bukti Penguasaan lahan :

B. Bangunan

1. Luas Bangunan : m²
2. Konstruksi : Permanen/Semi Permanen/tidak Permanen *
3. Status Bangunan : Milik Sendiri/Sewa *
4. Ruang lingkup : Bangunan yang berdiri sendiri/bagian dari Bangunan induk *

III. SURAT IZIN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM UNTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN, PERUBAHAN ATAU PENGALIHAN IZIN USAHA

1. Diterbitkan oleh :
2. Nomor Surat :
3. Tanggal Surat :
4. Masa Berlaku :

IV. FASILITAS YANG TERSEDIA

1. Papan Nama Usaha : () ada () Tidak ada
2. Tempat Parkir seluas : m²
3. Peralatan pencegah/ pemadam Kebakaran : buah
4. Tersedia peralatan P3K : () ada () Tidak ada
5. Tersedia tempat pembuangan sampah : () ada () Tidak ada
6. Tersedia pengaturan suhu udara : () ada () Tidak ada

7. Tersedia tempat penjualan makanan/minuman :

- a. Kios makanan dan minuman : () ada () tidak ada
 b. Cafeteria : () ada () tidak ada
 c. Rumah makan : () ada () tidak ada
 : () ada () tidak ada

V. TENAGA KERJA

NO.	KETERANGAN	PRIA	WANITA
1.	Karyawan		
2.	Tenaga Asing		
3.	Tenaga Anak dibawah umur		
Jumlah			

VI. PERMODALAN

1. Asal Modal

- a. Modal milik sendiri Rp.
 b. Pinjaman Rp.

2. Modal Kerja/tetap

- a. Modal tetap Rp.
 b. Modal Kerja Rp.

VII. WAKTU OPERASIONAL

Senin – Jumat	:	
Sabtu	:	
Minggu	:	
Hari Libur/ Besar	:	

VIII. FASILITAS KHUSUS

1. SALON KECANTIKAN

- a. Tempat pembayaran/
kasir : () ada () tidak ada
- b. Ruang tunggu pengunjung : () ada () tidak ada
- c. Kursi rias berjumlah : buah
- d. Perlengkapan rias terdiri dari :
1. Gunting : () ada () tidak ada
 2. Hydryer : () ada () tidak ada
 3. Alat Pangkas/ kliper : () ada () tidak ada
 4. Kursi Keramas : () ada () tidak ada
 5. Steam : () ada () tidak ada
 6. Drow cup : () ada () tidak ada
 7. Alat bantu keriting : () ada () tidak ada
 8. Peralatan Make-up : () ada () tidak ada

2. BARBER SHOP

- a. Jumlah meja/kursi rias : buah
- b. Tersedia peralatan rambut :
1. Alat pengering rambut
(hair dryer) : () ada () tidak ada
 2. Alat pangkas : () ada () tidak ada
 3. Kursi keramas : () ada () tidak ada
- c. Ruang tunggu pengunjung : () ada () tidak ada

3. SPA

- a. Tempat pembayaran/
kasir : () ada () tidak ada
- b. Ruang tunggu pengunjung : () ada () tidak ada
- c. Ruang/kamar spa : buah

4. SAUNA/MANDI UAP

- a. Ruang Sauna/Mandi Uap :
(minimal 5 ruangan Sauna/Mandi Uap)

Keterangan Ruang	Jumlah	Tarif/Jam	Keterangan
VIP			
STANDART			

- b. Luas setiap kamar Sauna/
Mandi Uap : x m²
sekurang-kurangnya 6 m² : () ada () tidak ada
- c. Setiap kamar Sauna/
Mandi Uap tidak dalam keadaan
terkunci : () ya () tidak

d. Setiap kamar Sauna/ Mandi Uap menyediakan

1. kelambu/ korden : () ada () tidak ada
2. Steam Box : () ada () tidak ada
3. Bath tub dan atau pancuran air (shower) air panas dan dingin : () ada () tidak ada
4. Sabun mandi, bedak, lotion dan sisir : () ada () tidak ada
5. Meja rias/kaca gantung : () ada () tidak ada
6. Tempat gantungan pakaian : () ada () tidak ada
7. Jam dinding : () ada () tidak ada

5. KARAOKE DEWASA/KARAOKE KELUARGA

a. Fisik ruangan

No	Jenis Ruangan (Hall, Standart, VIP)	Luas Ruangan	Jumlah Ruangan	Kapasitas Ruangan	Fasilitas yang tersedia

- b. Setiap ruangan harus kedap suara : () ada () tidak ada
- c. Setiap pintu terdapat kaca tembus pandang : () ada () tidak ada
- d. Koleksi lagu-lagu karaoke : () ada () tidak ada

No	Asal Lagu	Prosentase	Keterangan
1.	Indonesia		
2.	Barat		
3.	Mandarin		
4.	Jepang		
5.	Anak-anak		
6.		

- e. Ruang operator : () ada () tidak ada
 f. Ruang tunggu tamu : () ada () tidak ada
 g. Meja penerima tamu : () ada () tidak ada

6. KELAB MALAM

- a. Ruang Tamu dengan jumlah kursi : buah
 (kapasitas minimal 50 orang)
 b. Setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1 x 2 m² : () ada () tidak ada
 c. Ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25% dari kapasitas tempat duduk : () ada () tidak ada
 d. Tempat pertunjukan lantai : () ada () tidak ada
 e. Ruangan kedap suara : () ada () tidak ada
 f. Panggung tempat musik pengiring : () ada () tidak ada
 g. Peralatan musik dan sistem suara yang baik : () ada () tidak ada
 h. Ruang rias bagi Artis dan Pramuria : () ada () tidak ada

7. PUB/RUMAH MUSIK

- a. Ruang Tamu dengan jumlah kursi : buah
 b. Setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1 x 2 m² : () ada () tidak ada
 c. Ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25% dari kapasitas tempat duduk : () ada () tidak ada
 d. Tempat pertunjukan lantai : () ada () tidak ada
 e. Ruangan harus kedap suara : () ada () tidak ada
 f. Panggung tempat musik pengiring : () ada () tidak ada
 g. Peralatan musik dan sistem suara yang baik : () ada () tidak ada

8. DISKOTIK

- a. Ruang Tamu dengan Jumlah kursi : buah
 (kapasitas minimal 30 orang)
 b. Setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1 x 2 m² : () ada () tidak ada
 c. Ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25% dari kapasitas tempat duduk : () ada () tidak ada
 d. Ruangan kedap suara : () ada () tidak
 e. Sistem tata suara dan atraksi cahaya lampu untuk melantai : () ada () tidak ada
 f. Counter bar/snack untuk penyediaan jasa pelayanan makan dan minum : () ada () tidak ada

9. LAPANGAN TENIS/GEDUNG TENIS MEJA/LAPANGAN BULU TANGKIS

- a. Jumlah lapangan/meja : Buah
(minimal : 2 lapangan/meja)
- b. Net dengan jumlah yang cukup sesuai dengan banyaknya lapangan/meja : () ada () tidak ada
- c. Scoring board/papan penilai : () ada () tidak ada
- d. Lampu penerangan pada setiap lap/meja : () ada () tidak ada
- e. Papan pengumuman : () ada () tidak ada
- f. Tempat informasi/penerangan : () ada () tidak ada
- g. Tempat duduk bagi penilai/juri dan pemain : () ada () tidak ada
- h. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah : () ada () tidak ada
- i. Setiap ruangan dilengkapi :
1. tempat penyimpanan barang/loker : () ada () tidak ada
 2. Kamar mandi dan wc : () ada () tidak ada
 3. Tempat duduk : () ada () tidak ada

10. BIOSKOP

- a. Jumlah ruang bioskop : buah
- b. Kapasitas tempat duduk :
- a. Ruang I : Kapasitas orang
 - b. Ruang II : Kapasitas orang
 - c. Ruang III : Kapasitas orang
 - d. Ruang IV : Kapasitas orang
 - e. Ruang V : Kapasitas orang
- c. Jumlah papan poster : buah
- d. Jumlah sound sistem bioskop : a.
b.
c.
- e. Penitipan barang (loker) : () ada () tidak ada
- f. Pembelian karcis : () ada () tidak ada
- g. Ruang tamu berkapasitas : orang

11. PADANG GOLF

- a. Jumlah hold (9, 18, 36) : buah
- b. Tempat penjualan atau penyewaan peralatan : () ada () tidak ada
- c. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah dan setiap ruang dilengkapi dengan kamar mandi dan wc serta tempat penyimpanan barang (locker) : () ada () tidak ada
- d. Tempat pembayaran dan alat perlengkapan dan tempat penitipan barang berharga : () ada () tidak ada
- e. Ruang istirahat : () ada () tidak ada
- f. Petugas pengantar (kiddy) : () ada () tidak ada

12. PANTI PIJAT

- a. Ruang pijat
(minimal 5 ruang pijat)

Keterangan Ruang VIP	Jumlah	Tarif/Jam	Keterangan
STANDART			

- b. Luas setiap ruang pijat sekurang-kurangnya 5 m² : () ada () tidak ada
- c. Setiap ruang pijat dibatasi dinding pemisah dan tidak permanen : () ada () tidak ada
- d. Pintu setiap ruang pijat menggunakan kelambu/korden : () ada () tidak ada
- e. Setiap tempat tidur untuk pijat berukuran single : () ada () tidak ada
- f. Setiap ruang pijat menyediakan :
1. Perlengkapan rias : () ada () tidak ada
 2. Bedak, lotion, handuk : () ada () tidak ada
 3. Tempat gantung pakaian : () ada () tidak ada
 4. Kipas angin : () ada () tidak ada

13. GELANGGANG BOWLING

- a. Lapangan jalur Bowling (minim. 6 jalur) : () ada () tidak ada
- b. Ukuran panjang jalur : () ada () tidak ada
- c. Meja/papan hitung (skor) : () ada () tidak ada
- d. Tempat pembayaran yang dilengkapi
1. Kas register : () ada () tidak ada
 2. Tempat penyimpanan barang berharga : () ada () tidak ada
- e. Penitipan perlengkapan bagi pemain : () ada () tidak ada
- f. Tempat duduk bagi pemain dan penilai : () ada () tidak ada
- g. Jumlah tempat duduk : buah
- h. Peralatan permainan Bowling
1. Persewaan sepatu Bowling : () ada () tidak ada
 2. Persewaan kaos tangan : () ada () tidak ada

14. GELANGGANG SELUNCUR ES (ICE SKATING)

- a. Pada jalur masuk tersedia tempat penjualan karcis : () ada () tidak ada
- b. Toilet : () ada () tidak ada
- c. Tempat duduk bagi pengunjung dan pemain : () ada () tidak ada
- d. Peralatan permainan ice skating
1. Persewaan sepatu ice skating : () ada () tidak ada
 2. Persewaan kaos tangan : () ada () tidak ada
- e. Tempat pembayaran yang dilengkapi
1. Kas register : () ada () tidak ada
 2. Tempat penyimpanan barang berharga : () ada () tidak ada

15. PUSAT KEBUGARAN JASMANI (FITNESS CENTRE)

- a. Luas area Fitness Centre : m²
- b. Alat olahraga : buah
- c. Tempat ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah dan dilengkapi dengan locker : ada tidak ada
- d. Menyediakan tenaga Instruktur bagi para pemakai jasa Fitness Centre: ada tidak ada
- e. Tempat penitipan barang berharga : ada tidak ada
- f. Ruang untuk istirahat : ada tidak ada
- g. Tempat duduk : ada tidak ada

16. KOLAM RENANG

- a. Ukuran kolam dewasa : m x m
Ukuran terdalam : m x m
- b. Ukuran kolam anak-anak : m x m
- c. Air kolam dari : () PDAM
() Mata Air
() Air Bawah Tanah
() Air
- d. Atap kolam : () terbuka () tertutup
- e. Papan loncat dengan tinggi : m ; m ; m
- f. Papan luncur untuk anak-anak : () ada () tidak ada
- g. Lokasi kolam terletak di lantai (dalam bangunan bertingkat) : () I () II () III
- h. Kamar ganti wanita : jumlah kamar
- i. Kamar ganti pria : jumlah kamar
- j. Kamar bilas yang terpisah untuk pria dan wanita : () ada () tidak ada
- k. Tempat penitipan barang : () ada () tidak ada
- l. Tempat penjualan karcis pada jalur masuk : () ada () tidak ada
- m. Tempat/bangku untuk istirahat : () ada () tidak ada
Jumlah tempat duduk : buah
- n. Sistem penjernihan air kolam : () ada () tidak ada
- o. Menyediakan/menyewakan peralatan renang : () ada () tidak ada
- p. Terdapat alat/regu penyelamat : () ada () tidak ada

17. GELANGGANG RENANG

- a. Ukuran kolam dewasa : m x m
Ukuran terdalam : m x m
- b. Ukuran kolam anak-anak : m x m
- c. Air kolam dari : () PDAM
() Mata Air
() Air Bawah Tanah
() Air
- d. Atap kolam : () terbuka () tertutup
- e. Papan loncat dengan tinggi : m ; m ; m
- f. Papan luncur untuk anak-anak : () ada () tidak ada

- g. Lokasi kolam terletak di lantai : () I () II () III
(dalam bangunan bertingkat)
- h. Kamar ganti wanita : jumlah kamar
- i. Kamar ganti pria : jumlah kamar
- j. Kamar bilas yang terpisah untuk pria dan wanita: () ada () tidak ada
- k. Tempat penitipan barang : () ada () tidak ada
- l. Tempat penjualan karcis pada jalur masuk : () ada () tidak ada
- m. Tempat/bangku untuk istirahat : () ada () tidak ada
Jumlah tempat duduk : buah
- n. Sistem penjernihan air kolam : () ada () tidak ada
- o. Taman untuk anak-anak : () ada () tidak ada
- p. Arena bermain anak-anak : () ada () tidak ada
- q. Menyediakan/menyewakan peralatan renang: () ada () tidak ada
- r. Terdapat alat/regu penyelamat : () ada () tidak ada

18. KOLAM MEMANCING

- a. Luas kolam memancing : M x (min. 0,5 Ha)
..... M x M
- b. Ukuran kedalaman kolam : M (min. 1 m)
..... M
- c. Jenis ikan : Ikan
Ikan
Ikan
- d. Air kolam dari : () PDAM
() Mata Air
() Air Bawah Tanah
() Air
- e. Jumlah bangku untuk memancing dan dilengkapi payung/atap : kursi
- f. Menyediakan/menyewakan peralatan memancing : () ada () tidak ada
- g. Tempat penitipan barang (locker) : () ada () tidak ada
- h. Tempat istirahat : () ada () tidak ada
- i. Jumlah tempat duduk : buah

19. BOLA SODOK (BILLYARD)

- a. Keterangan meja bola sodok (billyard) :

No.	Jenis Meja	Jumlah Meja	Ukuran Meja	Jumlah Pemain

- b. Total jumlah meja billyard yang layak pakai : meja
- c. Bola billyard lengkap, pada setiap meja : () ada () tidak ada
- d. Tongkat billyard dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah meja billyard : () ada () tidak ada
- e. Triangle ball, pada setiap meja : () ada () tidak ada
- f. Kapur tongkat billyard, pada setiap meja : () ada () tidak ada
- g. Scorsing board/papan penilai : () ada () tidak ada
- h. Tempat duduk bagi pemain dan penilai : () ada () tidak ada
- i. Tempat penukaran coin : () ada () tidak ada
(apabila meja billyard menggunakan sistem koin)
- j. Tempat pembayaran (khusus billyard) : () ada () tidak ada
- k. Lampu penerangan pada setiap meja : () ada () tidak ada

20. GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DEWASA/ANAK-ANAK

- a. Luas area Gelanggang Permainan dan Ketangkasan : m²
- b. Alat permainan ketangkasan atau mesin permainan (minimal 10 buah) : buah
- c. Jumlah tempat duduk untuk pemain sesuai dengan jumlah alat permainan : ada tidak ada
- d. Tempat/counter penukaran coin : ada tidak ada
- e. Tempat pembayaran : ada tidak ada
- f. Kursi bagi para penunggu permainan dan Ketangkasan dengan jumlah yang memadai : ada tidak ada

21. BALAI PERTEMUAN UMUM

- a. Keterangan ruangan :

No.	Nama Ruang Pertemuan	Kapasitas Kursi/Orang	Luas Ruang	Fasilitas Ruang

Catatan : Luas ruang pertemuan minimal 450 m²

- b. Kursi dan meja cadangan sebanyak 25% dari kapasitas pengunjung : () ada () tidak ada
- c. Tempat informasi/penerangan : () ada () tidak ada
- d. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah : () ada () tidak ada
- e. Setiap ruangan dilengkapi :
1. Tempat penyimpanan barang/loker : () ada () tidak ada
 2. Kaca ribs : () ada () tidak ada
 3. Toilet : () ada () tidak ada
 4. Tempat duduk : () ada () tidak ada
- f. Terdapat pandangan untuk pertunjukan panggung pamaran/seni permanen/darurat : () ada () tidak ada
- g. Fasilitas alat musik :
1. Gamelan : () ada () tidak ada
 2. Peralatan band : () ada () tidak ada
 3. Kulintang : () ada () tidak ada
 4. : () ada () tidak ada
- h. sistem tata pencahayaan untuk pementasan : () ada () tidak ada
- i. sistem suara yang cukup memadai : () ada () tidak ada
- j. Terdapat pintu darurat : () ada () tidak ada

22. GELANGGANG OLAHRAGA TERBUKA/TERTUTUP

- a. Pada pintu depan/gerbang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang ditentukan : () ada () tidak ada
- b. Pada jalur masuk tersedia tempat penjualan karcis : () ada () tidak ada
- c. Pagar GOR terdapat pagar permanen sebagai pengamanan agar terlindung dan tertutup dari pandangan dari luar : () ada () tidak ada
- d. Fasilitas peralatan olahraga : () ada () tidak ada
- e. Scoring board/papan penilai : () ada () tidak ada
- f. Papan pengumuman : () ada () tidak ada

- g. Lampu penerangan : () ada () tidak ada
 h. Tempat duduk bagi penilai/juri dan pemain : () ada () tidak ada
 i. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah : () ada () tidak ada
 j. Setiap ruangan ganti pakaian dilengkapi :
 1. Tempat penyimpanan barang/loker : () ada () tidak ada
 2. Kamar mandi dan wc : () ada () tidak ada
 3. Tempat duduk : () ada () tidak ada
 k. Tribun untuk undangan khusus : () ada () tidak ada
 l. Kapasitas tribun khusus : () ada () tidak ada
 m. Tempat duduk untuk pengunjung/penonton yang cukup dengan kondisi memadai : () ada () tidak ada
 n. Kapasitas tribun penonton dengan jumlah: Orang
 o. Gelanggang olahraga berkapasitas : () ada () tidak ada
 p. Tempat informasi bagi pengunjung : () ada () tidak ada
 q. Pos keamanan bagi pengunjung : () ada () tidak ada

23. TAMAN REKREASI

- a. Luas lahan taman rekreasi : Ha
 (minimal 3 Ha)
 b. Sekurang-kurangnya tersedia 3 (tiga) jenis sarana rekreasi (unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan):() ada () tidak ada
 c. Kapasitas pengunjung untuk taman rekreasi : orang
 d. Arena bermain anak-anak serta fasilitas bermain : () ada () tidak ada
 e. Jalan taman : () ada () tidak ada
 f. Tempat duduk bagi pengunjung : () ada () tidak ada
 g. Pertamanan dengan lahan terbuka yang ditumbuhi rumput : () ada () tidak ada
 h. Tanaman hias di area taman rekreasi : () ada () tidak ada
 i. Pohon peneduh : () ada () tidak ada
 j. Terdapat ruang istirahat untuk karyawan : () ada () tidak ada
 k. Tempat penerangan/informasi bagi pengunjung : () ada () tidak ada
 l. Tempat penitipan barang : () ada () tidak ada

24. TEATER ATAU PANGGUNG TERBUKA/ TERTUTUP

- a. Pada pintu depan/gerbang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpilih : () ada () tidak ada
 b. Pada jalur masuk tersedia tempat penjualan karcis : () ada () tidak ada
 c. Pertunjukan seni budaya di dalam gedung terbuka atau tertutup : () ada () tidak ada
 d. Panggung untuk pertunjukan : () ada () tidak ada
 e. Papan pengumuman : () ada () tidak ada
 f. Lampu penerangan : () ada () tidak ada
 g. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah : () ada () tidak ada
 h. Tempat penyimpanan barang/loker : () ada () tidak ada
 i. Kamar mandi dan wc : () ada () tidak ada
 j. Tempat duduk di ruang ganti : () ada () tidak ada
 k. Tribun untuk undangan khusus : () ada () tidak ada
 l. Kapasitas tribun khusus : orang

- m. Tempat duduk untuk pengunjung/penonton dengan jumlah yang cukup dengan kondisi memadai : () ada () tidak ada
- n. Kapasitas tribun penonton : orang
- o. Tempat informasi bagi pengunjung : () ada () tidak ada
- p. Pos keamanan bagi pengunjung : () ada () tidak ada

25. TAMAN SATWA

- a. Luas lahan tempat tinggal satwa : M
- b. Sifat konstruksi bangunan : () Permanen
() Semi permanen/darurat
- c. Kapasitas pengunjung : orang
- d. Luas arena bermain anak-anak : M
- e. Tempat duduk bagi pengunjung : () ada () tidak ada
- f. Tumbuh-tumbuhan sebagai daya dukung kelestarian satwa yang ada : () ada () tidak ada
- g. Ruang tempat binatang harus diatur sesuai dengan sifat binatang : () ada () tidak ada
- h. Lokasi harus terlindungi dari gangguan anak-anak : () ada () tidak ada
- i. Ruang istirahat untuk karyawan : () ada () tidak ada
- j. Ruang istirahat untuk penjaga binatang (pawang) : () ada () tidak ada
- k. Tempat penerangan/informasi bagi pengunjung : () ada () tidak ada
- l. Jumlah satwa (binatang) : hewan
- m. Tempat penitipan barang : () ada () tidak ada

26. USAHA SARANA DAN FASILITAS OLAHRAGA

- a. Jumlah peralatan olahraga yang dijual : buah
(minimal 10 buah)
- b. Nama jenis peralatan olahraga
- c. Tempat pembayaran dengan dilengkapi Kas registrasi : () ada () tidak ada
- d. Tempat penitipan barang sesuai dengan jumlah lapangan/meja : () ada () tidak ada
- e. Tempat informasi/penerangan : () ada () tidak ada
- f. Kursi bagi tamu/pengunjung : () ada () tidak ada

27. LAPANGAN SQUASH

- a. Lapangan yang tersedia (minimal 2 band) : Band
- b. Kursi tempat juri : ada tidak ada
- c. Papan nilai : ada tidak ada
- d. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah dilengkapi penyimpanan barang/locker : ada tidak ada
- e. Tempat duduk penonton : ada tidak ada
- f. Tempat pembayaran dengan perlengkapan dan tempat penitipan barang : ada tidak ada

28. PENTAS PERTUNJUKAN SATWA

- a. Luas lokasi pertunjukan : M
- b. Sifat konstruksi bangunan : () Permanen
() Semi permanen/darurat
- c. Kapasitas pengunjung : orang
- d. Ruangan untuk penonton harus nyaman, sejuk dan aman dari gangguan binatang buas : () ada () tidak ada
- e. Ruang tempat pertunjukan binatang harus diatur sesuai dengan sifat binatang yang dipertunjukkan: () ada () tidak ada
- f. Kandang yang kuat (dari besi) bagi binatang buas : () ada () tidak ada
- g. Alat/pagar pengaman untuk binatang yang akan keluar dari kandang menuju ke tempat pertunjukan : () ada () tidak ada
- h. Lokasi terlindung dari gangguan anak-anak : () ada () tidak ada
- i. Ruang istirahat untuk karyawan : () ada () tidak ada
- j. Ruang istirahat untuk penjaga binatang (pawang) : () ada () tidak ada
- k. Tempat penerangan/informasi bagi pengunjung : () ada () tidak ada
- l. Jumlah pertunjukan satwa : pertunjukan
- m. Jumlah satwa (binatang) untuk pertunjukan : hewan
- n. Pertunjukan dalam sehari : kali
selama : minggu/bulan/tahun
- o. Tempat penitipan barang : () ada () tidak ada

29. USAHA FASILITAS WISATA TIRTA DAN REKREASI AIR

- a. Luas area wisata tirta : m²
- b. Lokasi bebas dari bau tidak enak, banjir dan air yang tercemar : () ada () tidak ada
- c. Pada pintu depan/gerbang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah : () ada () tidak ada
- d. tempat penjualan karcis pada jalur masuk: () ada () tidak ada
- e. Keterangan alat transportasi wisata tirta :

No.	Jenis Transportasi	Jumlah Transportasi	Ukuran Alat Transportasi	Kapasitas Penumpang

- f. Jumlah alat transportasi wisata tirta yang masih layak pakai : buah
- g. Tempat penitipan barang : () ada () tidak ada
- h. Alat/reg. penyelamat : () ada () tidak ada

Hormat kami,
Pemilik / Pengelola

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Terang

* Coret yang tidak perlu

II. Permohonan Izin Usaha Khusus

Surabaya,

Nomor :
 Sifat :
 Lamp : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan izin Usaha
Khusus Pertunjukan Hiburan

K e p a d a
 Yth. Sdr. KEPALA DINAS PARIWISATA
 KOTA SURABAYA

di -

SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 Alamat dan Nomor Telp/ HP :
 Jabatan dalam Perusahaan :
 Bertindak untuk dan atas nama
 Perusahaan/Perorangan :
 Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Khusus Pertunjukan Hiburan (Reguler/Insidentil) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Persyaratan

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat keterangan pemakaian tempat dari pengelola;
- c. Perjanjian kontrak artis/group apabila menampilkan artis lokal;
- d. Izin impresariat apabila menampilkan artis berskala internasional atau nasional;
- e. Menunjukkan nomor induk kesenian.

2. Keterangan Kegiatan

- a. Nama Kegiatan :
- b. Tempat kegiatan :
- c. Materi Kegiatan :

- d. Waktu Kegiatan : Hari/Tanggal
Pukuls/d Pukul
- e. Tanda Masuk : Jumlah Tiket/Harga
Jumlah Undangan / Harga
Lain-lain

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Terang)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

(Handwritten signature)
HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2004
TANGGAL : 21 JANUARI 2004

BENTUK SURAT IZIN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PARIWISATA
Jalan Adityawarman No. 110, Tlp (031) 561.7907 Fax 566.3448

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG
USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA SURABAYA

- Dasar :
- a. Surat permohonan :
 - alamat :
 - bertindak atas nama :
 - alamat :
 - tercatat pada agenda :
 - tanggal :
 - b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan dan Keputusan Walikota Surabaya NomorTahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama :
Alamat :
Untuk :

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA SURABAYA,

Nama Terang
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth, 1. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

LAMPIRAN SURAT IZIN
NOMOR :
TANGGAL :

KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN
USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

1. mentaati ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum;
2. Izin Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal
3. menjaga norma-norma kesusilaan, estetika dan ketertiban tempat usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum ;
4. menyelenggarakan pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum;
5. mengajukan permohonan perubahan Izin usaha, apabila mengadakan perubahan nama, kapasitas atau kegiatan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



HADISWANTO ANWAR

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2004
TANGGAL : 21 JANUARI 2004

I. KETENTUAN UMUM PEMEGANG IZIN USAHA PARIWISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

NO 1	UNSUR 2	URAIAN 3
1.	Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat. 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota. 3. Bebas dari kebisingan, bau tidak enak, debu, binatang mengerat dan serangga.
2.	Luas dan Penataan Ruang	Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta fasilitas yang tersedia.
3.	Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan bersifat permanen dan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah. c. Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan ukuran minimal 60 x 120 Cm.
4.	Tempat Parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.
5.	Petugas Penerima Tamu/Front Office	Mengenakan pakaian bebas rapi.
6.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	a. Kantor	Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
	b. Toilet	Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
	c. Tempat Pembayaran	Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.

1	2	3
	<p>d. Fasilitas Kebersihan</p> <p>e. Ruang Tunggu/lobby</p> <p>f. PPPK</p>	<p>Tersedia tempat-tempat sampah dengan jumlah yang cukup dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.</p> <p>Tersedia ruang tunggu/lobby untuk tamu/pengunjung yang diberi dekorasi bercirikan budaya daerah/foto-foto Pariwisata Daerah Jawa Timur.</p> <p>Tersedia perlengkapan PPPK dalam jumlah yang cukup.</p>
7.	<p>Instalasi Tehnik</p> <p>a. Tenaga Listrik</p> <p>b. Air Bersih</p> <p>c. Sistem sirkulasi dan pengaturan suhu udara</p> <p>d. Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran</p> <p>e. Sistem pengelolaan limbah</p>	<p>Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sistem ventilasi ruangan dengan sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik.</p> <p>Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup sesuai peraturan dan pintu darurat.</p> <p>Sistem pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis serta drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
8.	<p>Administrasi dan Pengelolaan</p>	<p>Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi persyaratan</p>
9.	<p>Penggunaan Tenaga Kerja</p>	<p>1. Pimpinan usaha pariwisata berpendidikan sekurang-kurangnya SMTA atau yang sederajat dan berpengalaman.</p> <p>2. Administrasi dan keuangan usaha pariwisata berpendidikan sekurang-kurangnya SMEA atau yang sederajat.</p>

1	2	3
10.	Ketentuan Lain-lain	<ol style="list-style-type: none">3. Tenaga pelaksana harian dan ke4. Bagi usaha pariwisata yang tenaga medis harus terd Kesehatan atau Dinas Ten Mobilitas Penduduk Kota Surab5. Kesehatan tenaga kerja harus periodik sekurang-kurangnya 1 setahun.6. Penggunaan tenaga kerja asing izin kerja tenaga kerja asing di Kerja dan Mobilitas Penduduk Ki <ol style="list-style-type: none">1. Mencantumkan tarif/harga p pariwisata dalam bentuk mec dibaca pengunjung.2. Mencantumkan waktu operasi3. Mencantumkan/mengumumkan mudah dibaca pengunjung, anti berjudi, melakukan trans penyalahgunaan/obat-obat terl dan perbuatan asusila.4. Memasang Surat Izin Usaha Pa yang mudah dibaca oleh petu yang berwenang.5. Melaporkan data kunjungan (se bulan) ke Dinas Pariwisata.

II. KETENTUAN KHUSUS PEMEGANG IZIN USAHA PARIWISATA DAN REKREASI UMUM

1. SALON KECANTIKAN

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Tempat Rias	1. Tersedia sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi rias dan setiap tempat duduk dilengkapi kaca rias. 2. Peralatan rias ; 3. Peralatan kosmetika.
	b. Fasilitas lainnya	Counter penjualan produk/bahan kecantikan.
2.	Fasilitas pelengkap	1. Fasilitas pelayanan lain sebagai pelengkap salon kecantikan. 2. Penitipan barang berharga.

2. BARBER SHOP

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	1. Tersedia sekurang-kurangnya 5 (lima) kursi pangkas dan setiap tempat duduk dilengkapi kaca rias. 2. Alat Pengering rambut. 3. Alat pangkas.
2.	Fasilitas pelengkap	Penjualan produk/bahan kecantikan.

3. SPA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Tempat	Tersedia perlengkapan dan sarana perawatan : 1. Tersedia kolam air panas dan dingin/wairpool. 2. Tersedia ruang steam untuk spa. 3. Tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah. 4. Menyediakan celana pendek dan baju yang steril bagi tamu .
	b. Fasilitas lainnya	Dapat dilengkapi dengan refleksi
2.	Fasilitas pelengkap	Penitipan barang berharga/loker.

4. SAUNA/ MANDI UAP

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Tempat	Tersedia perlengkapan dan sarana perawatan : 1. Tersedia kolam air panas dan dingin/wairpool. 2. Tersedia ruang steam untuk sauna. 3. Tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah. 4. Menyediakan celana pendek dan baju yang steril bagi tamu .
	b. Fasilitas lainnya	Dapat dilengkapi dengan refleksi
2.	Fasilitas pelengkap	Penitipan barang berharga/loker.

5. KARAOKE DEWASA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Larangan	1. Dilarang menyediakan dan memutar gambar/film yang vulgar/berbau porno. 2. Dilarang memutar musik metle/house musik.
3.	Fasilitas yang harus tersedia	1. Ruangan harus kedap suara dan tidak mengganggu lingkungan. 2. Pintu karaoke dewasa pada setiap kamar harus tembus pandang minimal 15 X 30 Cm. 3. Untuk ruangan VIP, pintu tanpa dikunci dan dilengkapi kaca yang dapat dilihat dari luar. 4. Lampu pada setiap kamar harus menyala minimal 10 Watt. 5. Tersedia televisi, mic, sound system dan buku panduan lagu. 6. Tersedia sofa/kursi dan meja untuk tamu/ pengunjung. 7. Tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah dari ruang karaoke (tidak didalam).
4.	Fasilitas pelengkap	Di lengkapi dengan ruang tunggu untuk pramuria.

6. KARAOKE KELUARGA

NO.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Larangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang menyediakan dan memutar gambar/film yang vulgar/berbau porno. 2. Dilarang menyediakan purel/pramuria. 3. Dilarang memutar musik metie/house musik.
3.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sekurang-kurangnya 5 (lima) ruangan karaoke. 2. Setiap ruangan harus kedap suara dan tidak mengganggu lingkungan. 3. Pintu karaoke keluarga pada setiap kamar harus tembus pandang minimal 15 X 30 Cm. 4. Untuk ruangan VIP, pintu tanpa dikunci dan dilengkapi kaca yang dapat dilihat dari luar. 5. Lampu pada setiap kamar harus menyala minimal 10 Watt. 6. Tersedia televisi, mic, sound system dan buku panduan lagu. 7. Tersedia sofa/kursi dan meja untuk tamu/pengunjung. 8. Tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah dari ruang karaoke (tidak di dalam).
4.	Fasilitas pelengkap	Tersedia tempat operator/informasi.

7. KELAB MALAM

NO.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan duduk tamu tersedia kursi dan meja dengan kapasitas minimal 100 orang dan setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m². 2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk. 3. Ruangan harus kedap suara. 4. Tersedia panggung dan alat musik lengkap (band).
3	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layar televisi. 2. Ruang rias bagi artis dan pramuria.

8. PUB/RUMAH MUSIK

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan duduk tamu tersedia kursi dan meja dengan kapasitas minimal 100 orang dan setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m². 2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk. 3. Ruangan harus kedap suara. 4. Tersedia panggung dan alat musik lengkap (band).
3.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layar televisi. 2. Ruang rias bagi artis.

9. DISKOTIK

NO.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kursi dan meja dengan kapasitas minimal 50 (lima puluh) orang dan setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m² 2. Tersedia arena untuk melantai dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk/ruangan pengunjung. 3. Ruangan harus kedap suara. 4. Tersedia sound system lengkap dan disk joki (DJ). 5. Tersedia sistem tata suara dan atraksi cahaya lampu (lighting) untuk melantai. 6. Tersedia lampu yang menerangi tempat duduk/ruangan tamu dengan jumlah yang cukup.
3.	Fasilitas pelengkap	Layar televisi

10. BIOSKOP

Kelas A 1

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding layar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ; 2. Kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi dengan plastik dapat dilipat sesuai dengan kebutuhan kenikmatan penonton dengan jumlah disesuaikan dengan ruang gedung bioskop , 3. Proyektor double buatan tahun 1970 ke atas dengan kulspit 75 Amp ; 4. Dekorasi ruangan dinding/plafon cukup memadai terdiri dari kayu lapis dan alat peredam suara dengan lampu-lampu hias yang serasi ; 5. Lantai terdiri dari tegel traso/dilapisi vinyl, dan untuk tiap- tiap deret kursi bertingkat-tingkat dengan ukuran tinggi 15-20 cm dan lebar sekurang-kurangnya 70-90 cm , 6. Jalur lintas penonton beralaskan karpet ; 7. Ruangan proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.

Kelas A 2

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding layar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku , 2. Kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi dengan kain beludru dapat dilipat sesuai dengan kebutuhan kenikmatan penonton dengan jumlah disesuaikan dengan ruang gedung bioskop , 3. Proyektor double. buatan tahun 1975 ke atas dengan kulspit 75 Amp atau lampu sinen dan dapat untuk putar film 75 mm ; 4. Dekorasi ruangan dinding/plafon cukup memadai terdiri dari kayu lapis dan alat peredam suara dengan lampu-lampu hias yang serasi ; 5. Lantai terdiri dari tegel dengan kualitas yang baik atau dilapisi vinyl atau super tile, dan untuk tiap-tiap deret kursi tinggi bertingkat-tingkat dengan ukuran tinggi 20 -30 cm dan lebar sekurang-kurangnya 80-100 cm ; 6. Jalur lintas penonton beralaskan karpet ; 7. Ruangan proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.

Kelas B 1

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding layar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ; 2. Kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi plastik/rotan dengan jumlah disesuaikan dengan ruang gedung bioskop ; 3. Proyektor double, buatan tahun 1955 ke atas dengan kulspit 50 Amp atau dengan senon ; 4. Dekorasi ruangan dinding/plafon cukup memadai terdiri dari kayu lapis dan alat peredam suara ; 5. Ruangan proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.

Kelas B 2

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding layar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ; 2. Kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi plastik dengan jumlah disesuaikan dengan ruang gedung bioskop ; 3. Proyektor double, buatan tahun 1975 ke atas dengan kulspit 75 Amp atau dengan senon ; 4. Lantai tegel dari traso/dilapisi vinly dan berbentuk plengsengan atau bertingkat untuk tiap-tiap deretan kursi ukuran tinggi 20 cm dan lebar 90 cm. 5. Dekorasi ruangan terdiri dari atas kayu lapis dan alat peredam suara ; 6. Ruangan proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.

Kelas C

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding layar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ; 2. Kursi tempat duduk penonton dari kayu/besi yang diram rotan atau plastik ; 3. Proyektor double atau engkol kulsipit 50 Amp buatan tahun 1950 keatas ; 4. Lantai tegel atau plesteran. 5. Lantai deretan kursi bertingkat-tingkat atau landai/plengsengan. 6. Ruang proyektor secukupnya.

Kelas D

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya serta mencukupi persyaratan sebagai gedung baik di halaman atau di tempat lain.
2.	Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding layar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ; 2. Kursi tempat duduk penonton ram; 3. Proyektor double atau engkol buatan tahun 1950 ke atas dengan kulsipit 50 Amp/lampu ; 4. Lantai tegel/plesteran/tanah biasa, datar/landai/plengsengan. 5. Ruang proyektor secukupnya.

11. PADANG GOLF

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Lapangan Golf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia lapangan golf minimal 3 hold. 2. Tersedia tempat penitipan barang (locker). 3. Tersedia ruang istirahat. 4. Tersedia driving range.
	b. Fasilitas lainnya	Tempat penjualan atau penyewaan peralatan.
2.	Fasilitas pelengkap	Dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

12. LAPANGAN TENIS

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia lapangan tennis minimal 2 (dua) lapangan tennis. 2. Net dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah lapangan. 3. Tersedia lampu penerangan pada setiap lapangan. 4. Tersedia kursi tempat penilaian dan pemain. 5. Disediakan papan nilai dan papan pengumuman.
2.	Fasilitas pelengkap	Counter penjualan alat-alat/sarana tenis

13. PANTI PIJAT/ TIMUNG/ MASSAGE

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia a. Tempat Pijat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sekurang-kurangnya 5 ruangan pijat. 2. Luas setiap ruangan sekurang-kurangnya 5 m². 3. Setiap ruangan pijat dibatasi oleh dinding pemisah dan tidak tertutup rapat (dinding pembatas tidak permanen) menggunakan kelambu dan tidak berpintu. 4. Setiap ruangan tersedia tempat tidur untuk pijat (single) dengan lebar tidak lebih dari 1 m dan tinggi minimal 1 m. 5. Ukuran kelambu / korden maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari lebar pintu dan bagian bawah dengan jarak 40 Cm dari lantai. 6. Tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah dari ruang pijat. 7. Tersedia ruang untuk steam (minimal 2 ruang)
	b. Fasilitas lainnya	<p>Setiap ruangan pijat tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan rias. 2. Bedak, lotion, handuk. 3. Tempat gantung pakaian. 4. Kipas angin/AC. 5. Menyediakan celana pendek yang steril bagi tamu.
3.	Fasilitas pelengkap	Dilengkapi dengan ruang tunggu pemijat.

14. GELANGGANG BOWLING

NO.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia minimal 6 (enam) jalur bowling. 2. Tempat penyimpanan perlengkapan pemain. 3. Kursi tempat duduk bagi pemain. 4. Tersedia layar televisi untuk melihat nilai (scoor).
2.	Fasilitas pelengkap	Tempat penjualan dan penyewaan peralatan.

15. GELANGGANG SELUNCUR ES (ICE SKATING)

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Arena seluncur es	Tersedia lapangan seluncur es secara standart dan memenuhi perundangan yang berlaku.
	b. Instruktur	Sebagai gelanggang permainan olah raga harus tersedia tenaga pelatih seluncur es yang memadai.
	c. Tenaga penolong	Mengingat olah raga seluncur es mempunyai resiko kecelakaan, maka harus tersedia tenaga penolong yang siap setiap saat.
	d. Tempat penyimpanan	Tersedia lemari tempat penyimpanan barang peseluncur es yang terjamin keamanannya.
	e. Mesin pembeku/penata es	Tersedia kendaraan/alat penata es yang standart dan siap pakai.
	f. Peralatan pendingin lantai seluncur es	Sistem peralatan pendingin lantai seluncur es harus dalam kondisi baik dan aman.
2.	Fasilitas pelengkap	Tersedia penjualan dan persewaan peralatan seluncur es.

16. PUSAT KEBUGARAN JASMANI (FITNESS CENTRE)

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan minimal 10 buah. 2. Tersedia tempat duduk bagi pemain. 3. Tersedia kamar/ruang ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. 4. Tersedia ruang yang cukup untuk aerobik.
2.	Fasilitas pelengkap	Tersedia penjualan dan atau persewaan alat-alat/sarana fitness.

17. KOLAM RENANG

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia minimal 2 (dua) kolam renang yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Kolam renang anak-anak. b. Kolam renang dewasa. 2. Tersedia kamar ganti pakaian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan disesuaikan dengan kapasitas kolam renang. 3. Tersedia kursi/bangku untuk pengunjung dan pemain. 4. Tersedia sistem penjernihan air dengan kapasitas yang memadai/sesuai dengan jumlah volume kolam yang ada. 5. Tersedia tempat bilas. 6. Tersedia alat penyelamat renang. 7. Tersedia tempat berjemur.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah. 2. Tersedia loket penjualan karcis. 3. Tersedia penjualan dan persewaan pakaian/ peralatan renang. 4. Tempat penitipan pakaian dan barang berharga.

18. GELANGGANG RENANG

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Tempat Gelanggang Renang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan gelanggang renang sekurang- kurangnya 1 Ha. 2. Dalam gelanggang renang harus tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis kolam renang yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Kolam renang anak-anak ; b. Kolam renang dewasa. 3. Tersedia pagar pengaman atau pagar tanaman agar terlindung/tertutup pandangan dari luar. 4. Tersedia kursi/bangku untuk pengunjung dan tamu . 5. Tersedia sistem penjernihan air dengan kapasitas yang memadai/sesuai dengan jumlah volume kolam yang ada 6. Tersedia tempat bilas. 7. Tersedia alat penyelamat renang 8. Tersedia tempat berjemur.
	b. Pertamanan	Dalam pertamanan harus terdapat : lahan terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman hias dan pohon peneduh.
	c. Arena bermain anak-anak	Arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak-anak.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah. 2. Tersedia loket penjualan karcis. 3. Tersedia penjualan dan persewaan pakaian/ peralatan renang. 4. Tempat penitipan pakaian dan barang berharga.

19. KOLAM MEMANCI

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan sekurang-kurangnya 0,5 Ha. 2. Tersedia pagar permanen/pagar tanaman sehingga kolam memancing terlindung/tertutup pandangan dari luar. 3. Pintu gerbang dilengkapi dengan tempat penjualan tiket memancing. 4. Kolam harus mempunyai kedalaman minimal 1 M. 5. Kolam harus dilengkapi dengan payung dan bangku untuk memancing.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam memancing dapat dilengkapi taman bunga dan pohon peneduh. 2. tersedia tempat penjualan dan penyewaan alat memancing.

20. BOLA SODOK (BILLYARD)

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sekurang-kurangnya 5 (lima) meja bilyard. 2. Tersedia lampu penerangan pada setiap meja. 3. Tersedia kursi duduk pemain. 4. Tersedia peralatan . <ol style="list-style-type: none"> a. Tongkat penyodok (stick) dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah banyaknya meja bilyard yang tersedia. b. Bola Sodok. c. Kapur tongkat penyodok (stick). d. Papan nilai dan alat tulisnya.
3.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alunan musik. 2. Tenaga pencatat nilai.

21. GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DEWASA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan permainan ketangkasan dan atau mesin permainan minimal 10 buah. 2. Kursi tempat duduk permainan. 3. Tempat penukaran koin (uang keping).
3.	Fasilitas pelengkap	Tersedia hadiah dalam bentuk barang/mainan.

22. GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN ANAK-ANAK

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan permainan dan atau mesin permainan minimal 5 buah. 2. Kursi tempat duduk permainan. 3. Tempat penukaran koin (uang keping).
3.	Fasilitas pelengkap	Tersedia hadiah dalam bentuk barang/mainan.

23. BALAI PERTEMUAN UMUM

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia ruangan pertemuan dengan luas minimal 450 M². 2. Tersedia penerangan yang cukup. 3. Tersedia tempat duduk/kursi dan meja dengan jumlah disesuaikan dengan luas ruang pertemuan serta ditambah sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah meja/ kursi yang ada sebagai cadangan. 4. Kamar ganti/kamar rias dan kamar kecil secara terpisah antara pria dan wanita yang terdapat dibelakang panggung.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggung untuk pentas. 2. Jalur masuk dan keluar yang terdapat disebelah kanan kiri panggung. 3. Seperangkat alat musik/band atau seperangkat gamelan musik tradisional).

24. GEDUNG TENIS MEJA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia meja tenis minimal 2 (dua) meja. 2. Net dengan jumlah yang cukup sesuai dengan banyaknya meja yang ada. 3. Tersedia lampu penerangan pada setiap meja. 4. Tersedia kursi tempat penilaian/juri dan pengunjung/penonton. 5. Ruangan ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang loker.
2.	Fasilitas pelengkap	Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

25. GELANGGANG OLAH RAGA TERBUKA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pagar permanen sebagai pagar pengaman agar terlindung/tertutup pandangan dari luar. 2. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah. 3. Alat-alat olah raga yang diperlukan. 4. Papan penilai (scoring board) dan papan pengumuman. 5. Lampu penerangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 6. Tersedia kursi/meja untuk pemain dan penilai. 7. Ruangan ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang/toker dan kamar kecil. 8. Tersedia Tribun untuk undangan khusus.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui. 2. Tersedia pintu darurat. 3. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

26. GELANGGANG OLAH RAGA TERTUTUP

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tribun yang tertutup penuh dan terlindungi dari panas matahari dan air hujan 2. Terdapat pagar permanen sebagai pagar pengaman agar terlindungi/tertutup pandangan dari luar. 3. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah. 4. Alat-alat olah raga yang diperlukan. 5. Papan penilai (scoring board) dan papan pengumuman. 6. Lampu penerangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 7. Tersedia kursi/meja untuk pemain dan penilai. 8. Ruangan ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang/toker dan kamar kecil. 9. Tempat duduk untuk para pengunjung/penonton dengan jumlah yang cukup dan kondisi yang memadai.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui. 2. Tersedia pintu darurat. 3. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

27. TAMAN REKREASI

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan taman rekreasi minimal 3 Ha. 2. Harus tersedia minimal 2 (dua) jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan. 3. Tersedia pintu darurat yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah. 4. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput tanaman hias, atau tanaman bunga dan pohon peneduh. 5. Arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman serta menyediakan fasilitas bermain anak-anak yang mengandung unsur hiburan, pendidikan atau kebudayaan.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum. 2. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

28. TEATER ATAU PANGGUNG TERBUKA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat ruang duduk untuk penonton dengan kapasitas minimal 300 orang dan setiap tempat duduk diperuntukan luas minimal 1,2 M². 2. Tersedia system tata suara yang baik. 3. Ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pemain pria dan wanita dan berpintu yang masing-masing terdapat kaca untuk miras, lemari (locker) tempat penyimpanan pakaian/barang serta lemari kecil dan tempat duduk secukupnya. 4. Tersedia peralatan musik modern atau tradisional. 5. Tersedia sound system dan tata cahaya lampu untuk pembatasan.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui. 2. Tersedia pintu darurat. 3. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

29. TEATER ATAU PANGGUNG TERTUTUP

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tribun yang tertutup penuh dan terlindungi dari panas matahari dan air hujan 2. Ruangan duduk tamu yang tersedia kursi dengan kapasitas minimal 200 orang 3. Ruang kedap suara. 4. Tersedia panggung tempat berpentas. 5. Peralatan musik dan tata suara yang baik. 6. Ruang ganti pakaian untuk artis yang terpisah bagi pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi kaca untuk merias, lemari untuk menyimpan pakaian serta lemari kecil dan tempat duduk secukupnya. 7. Tersedia sound system dan tata cahaya lampu untuk pementasan.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui. 2. Tersedia pintu darurat. 3. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

30. PUSAT PASAR SENI

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tempat penjualan dari berbagai macam hasil seni. 2. Dapat merupakan bangunan berdiri sendiri untuk seluruh kegiatan pasar seni atau terpisah berupa kios kios.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum. 2. dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah

31. DUNIA FANTASI

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan dunia fantasi minimal 5 Ha 2. Harus tersedia minimal 10 (sepuluh) jenis macam mainan. 3. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah. 4. Tempat duduk untuk pengunjung dengan luas yang cukup dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan. 5. lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman hias, atau tanaman bunga dan pohon peneduh.
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum. 2. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

32. TAMAN SATWA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan taman satwa minimal 5 Ha. 2. Tersedia lahan atau bangunan sebagai tempat tinggal satwa dengan luas yang cukup. 3. Tersedia tumbuh-tumbuhan sebagai daya dukung kelestarian daripada satwa yang ada. 4. Adanya kondisi lingkungan yang mendukung, bagi berkembang biaknya satwa yang ada. 5. Play ground (tempat bermain anak-anak). 6. Tersedia tempat istirahat untuk karyawan dan penjaga binatang (pawang).
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum. 2. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah. 3. Tersedia tempat penjualan souvenir/cinderamata.

33. USAHA SARANA DAN FASILITAS OLAHRAGA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia fasilitas olahraga lebih dari 1 (satu) jenis (fitness, senam, squash, kolam renang, lapangan tenis dan tenis meja). 2. Fasilitas dapat dinikmati dari anak-anak sampai orang tua.
2.	Fasilitas pelengkap	Dapat dilengkapi dengan satu ruang tempat ibadah.

34. LAPANGAN SQUASH

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia minimal 2 (dua) band. 2. Tersedia Kursi tempat duduk penilai/juri. 3. Tersedia Papan nilai 4. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah dilengkapi dengan penyimpanan pakaian/ barang (locker). 5. Tersedia tempat duduk penonton/pengunjung ;
2.	Fasilitas pelengkap	Tersedia penjualan dan penyewaan peralatan.

35. PENTAS PERTUNJUKAN SATWA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Lahan pentas pertunjukan satwa minimal 1 Ha. 2. Tersedia tumbuh-tumbuhan sebagai daya dukung kelestarian daripada satwa yang ada. 3. Ruang untuk penonton harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang nyaman, sejuk, dan aman dari gangguan binatang buas. 4. Ruang tempat pertunjukan binatang harus sesuai dengan sifat binatang yang dipertunjukan dan bagi binatang buas harus bersangkar dari besi/kawat yang bisa dipertanggung jawabkan. 5. Kandang binatang, khususnya binatang buas, harus ditempatkan di dalam kandang yang kuat (kerangkeng besi) dan lokasinya harus terlindungi dari gangguan anak-anak dan harus ada jalan khusus untuk binatang keluar dari kandang ke tempat portunjukan yang dilengkapi dengan alat/pagar pengaman. 6. Harus ada ruang istirahat untuk karyawan dan ruang khusus untuk menjaga binatang (pawang).
2.	Fasilitas pelengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum. 2. Dapat dilengkapi dengan satu ruang untuk tempat ibadah.

36. USAHA FASILITAS WISATA TIRTA DAN REKREASI AIR

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana fasilitas wisata tirta dan rekreasi air (sepeda air, perahu) 2. Semua kendaraan air harus ditempel tulisan maksimal jumlah penumpang. 3. Tersedia alat pengaman dengan jumlah yang cukup dalam area wisata air.
2.	Fasilitas Pelengkap	Tersedia taman bermain untuk anak-anak.

37. LAPANGAN BULU TANGKIS


NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia lapangan bulu tangkis minimal 2 (dua) lapangan. 2. Tersedia net dengan jumlah yang cukup sesuai dengan banyaknya lapangan. 3. Tersedia lampu penerangan pada setiap lapangan. 4. Tersedia kursi tempat penilaian/juri. 5. Tersedia ruangan ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang/loker. 6. Tersedia scoring board/papan penilaian.
2.	Fasilitas pelengkap	Tersedia penjualan dan penyewaan peralatan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

 H. DISISWANTO ANWAR